

SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
PADI DI KABUPATEN SOPPENG

Disusun dan diajukan oleh

ABD. RAZAK

E051171313



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang selalu Bertanya:

“kapan skripsimu selesai?”

Terlambat Lulus atau Lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
PADI DI KABUPATEN SOPPENG

Disusun dan diajukan oleh

ABD. RAZAK
E 051 171 313

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddindan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Nurlinah., M.Si.
NIP. 19630912 198702 2 001

Pembimbing Pendamping

Dr. Suhardinah Syamsu, M.Si.
NIP.19680411 200011 1 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI
PADI DI KABUPATEN SOPPENG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Abd. Razak
E 051 171 313**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 07 Juni 2023

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si	()
Sekretaris	: Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si	()
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	()
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si	()
Pembimbing Pendamping	: Dr. Suhardiman Syamsu, M. Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Abd. Razak
NIM : E051171313
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi di Kabupaten Soppeng

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Juni 2023

Yang Menyatakan



MEZELAL
TEMPER
UBFAJX866791528
ABD. RAZAK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI PADI DI KABUPATEN SOPPENG.**” Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam teknik penulisan maupun pembahasannya oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan demi peyempurnaan karya ilmiah lainnya dikemudian hari. Atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya.
3. Bapak **Dr. H. A. M. Rusli, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi selama proses penyelesaian studi.

4. Ibu **Prof. Dr. Nurlina, M.Si** selaku pembimbing utama dan Bapak **Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si** selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak **Dr. H. A. M. Rusli, M.Si** dan Bapak **Dr. Andi Lukman, M.Si** sebagai Tim Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan Staf Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala Ilmu yang bermanfaat serta pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.
7. Kepada Stekholder dan informan penelitian yang terlibat dalam membantu memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yakni Pemerintah Kabupaten Soppeng, dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng.
8. Kawan Kawan PROLETAR : Wawan, Fadel, Ongkel, Ibnu, Farhan, Onco, Aryol, Dandis, Alfa, Jaka, Ade, Alam, Fikki, Bahrul, Utta, Acoy. Yang telah memberikan warna tersendiri selama menjalani dinamika kehidupan kampus.

9. Untuk teman-teman seperjuangan penulis KAIZEN 2017 dari Masa Pengaderan, Saudara(i) tak sedarahku : Ari Yolanda Ilyas (Ketua Angkatan), Wawan, Farhan, Alfa, Alam, Apri, Bahrul, Baso, Fikri, Adhe, Fadel, Qadry, Piqqi, Ibnu, Utta, Dandis, Ulfi, Widy ,ilmi, Maulida, Yuyu, Nanda, Hasliana, Syarifa, Widya, Anna, Arni, Astry, Sabrina, Windy, Enil, Nisa, Aurel, Uni, dan atas kebersamaan dari Mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta arti persaudaraan.
10. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, Teruntuk Kakak-Kakakku Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016 atas segala ilmu dan pembelajara yang telah di berikan kepada penulis dari awal menginjakkan kaki di Bumi Orange Hingga Akhir masa keanggotaan Di Himapem.
11. Teruntuk Adik-Adik Eleftheria 2018, Zeitgeist 2019 Maintendrai 2020 dan Dignite 2021 yang telah memberikan pengalaman berorganisasi di kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan. Semoga Identitas yang melekat tak akan lekang oleh Waktu .
12. Kepada Segenap Warga Kema FISIP Unhas atas pembelajaran dan kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis dari maba hingga akhir masa perkuliahan. Salam Biru Kuning, Semoga Semangat Bersama, Bersatu, Berjaya tetap terjaga tak terkisis oleh masa.

13. Kepada keluarga Besar Penulis atas segenap do'a, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada penulis.
14. Kepada orang-orang Baik yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas segala jasa dan kebaikan baik dari segi moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. Tetaplah baik dan menjadi manusia berguna bagi sesama.
15. Semoga amal kebaikan semua Pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Makassar, 07 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Persembahan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Penerimaan Skripsi.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak.....	xv
Abstrac.....	xvi
BAB I Pendahuluan	
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah.....	14
Tujuan Penelitian	14
Manfaat Penelitian	14
BAB II Tinjauan Pustaka	
2.1. Peran	16
2.2. Pemerintah Daerah.....	19
2.3. Pemberdayaan	22
2.4. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan.....	27
2.5. Kerangka Konsep Penelitian	34
BAB III Metode Penelitian	
3.1. Tipe Penelitian	37
3.2. Lokasi Penelitian.....	37
3.3. Informan Waktu	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data	38
3.6. Jenis Data.....	38
3.6. Fokus Penelitian	39
3.7. Teknik Analisis Data	41
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng.....	43
4.2. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi di Kabupaten Soppeng.....	73

4.3. Faktor yang Mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah
dalam Pemberdayaan Petani Padi di Kabupaten Soppeng

BAB V Penutup

5.1. Kesimpulan.....

5.2. Saran

Daftar Pustaka.....

Lampiran-Lampiran.....

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Tabel 4.1 Luas Lahan Pertanian menurut Penggunaannya 2021	
2	Tabel 4.2 Luas Lahan Sawah berdasarkan Jenis Pengairan di Kabupaten Soppeng 2021	
3	Tabel 4.3 Luas Tanam/Luas Panen Padi dan Palawija di Kabupaten Soppeng 2020	
4	Tabel 4.4 Perkembangan penduduk di tiap kecamatan di Kabupaten Soppeng tahun 2015 – 2020	
5	Tabel 4.5 Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng	
6	Tabel 4.6 Jumlah Penduduk menurut Pekerjaan	
7	Tabel 4.7 Keadaan Penyuluh Pertanian serta PPPK di Kabupaten Soppeng 2021	
8	Tabel 4.8 Jenis Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Dinas tanaman pangan, perkebunan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dan Balai penyuluh Pertanian Tahun 2022	
9	Tabel 4.9 Daftar Kelompok Tani Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng.	
10	Tabel 4.10 Kelembagaan Ekonomi di Kecamatan Lalabata	

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Gambar 2.1 Produksi Padi Kabupaten Soppeng	
2	Gambar 2.2 Bagan Kerangka Konsep	
3	Gambar 4.1 Peta wilayah administrasi Kabupaten Soppeng	
4	Gambar 4.2 Peta topografi Kabupaten Soppeng	
5	Gambar 4.3 Peta Janis tanah Kabupaten Soppeng	
6	Gambar 4.4 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng	

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
3	Dokumentasi Wawancara	
4	Dokumen Aturan	

ABSTRAK

Abdul Razak, 2022. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kabupaten Soppeng*, (dibimbing oleh Nurlina dan Suhardiman Syamsu)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani padi di Kabupaten Soppeng (2) Faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani padi di Kabupaten Soppeng.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang pemberdayaan petani padi di Kabupaten Soppeng

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemberdayaan petani padi di Kabupaten Soppeng sudah dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan petani sesuai dengan program yang telah direncanakan dan dampaknya dirasakan langsung oleh petani padi, namun intensitas pendampingan masih dianggap kurang. (2) Faktor penunjang pemberdayaan petani padi di Kabupaten Soppeng adalah dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui Komisi Penyuluhan Pertanian dan dukungan permodalan dari berbagai lembaga keuangan, adapun faktor penghambat adalah Masih rendahnya pemahaman berlembaga masyarakat tani dan jumlah penyuluh pertanian yang terbatas.

Kata Kunci : Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Petani Padi

ABSTRAC

Abdul Razak, 2022. The Role of Local Government in Empowering Rice Farmers in Soppeng Regency, (supervised by Nurlina and Suhardiman Syamsu)

This study aims to analyze (1) The role of local government in empowering rice farmers in Soppeng Regency (2) Factors that influence the role of local government in empowering rice farmers in Soppeng Regency.

The research approach used is a qualitative descriptive approach by exploring and clarifying a phenomenon or reality in society. This is done by describing the data and facts relating to the problem and the unit under study. This study aims to provide a clear picture of the empowerment of rice farmers in Soppeng District

The results of the research show that (1) Empowerment of rice farmers in Soppeng Regency has been carried out through education and training, counseling and mentoring as well as strengthening of farmer institutions in accordance with the program that has been planned and the impact is felt directly by rice farmers, but the intensity of assistance is still considered to be lacking. (2) Factors supporting the empowerment of rice farmers in Soppeng Regency are local government policy support through the Agricultural Extension Commission and capital support from various financial institutions, while the inhibiting factors are the low understanding of farming community institutions and the limited number of agricultural extension workers.

Keywords: The Role of Local Government, Empowering Rice Farmers

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat mengamanatkan negara untuk melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini, menjelaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan tanggungjawab kepada negara dan memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peran sentral dalam pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.¹

Peran Pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan berpedoman pada beberapa prinsip, diantaranya merupakan satu kesatuan utuh dengan perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan berdasarkan pada peran dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.²

Namun demikian, dinamika yang terjadi atas segenap aspek kehidupan masyarakat selain menjadi faktor pendukung pelaksanaan pembangunan, seringkali menjadi penghambat lajunya pembangunan. Optimalisasi segenap sumber daya dan potensi yang dimiliki sangat dipentingkan dalam hal ini. Ketidaktahuan dan atau ketidakmampuan segenap elemen penyelenggara pembangunan atas potensi yang ada, menjadi salah satu titik lemah laju pembangunan. Pemerintah daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya dipandang penting untuk menggali dan mengkaji setiap potensi yang dimilikinya. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.³

Pemberdayaan masyarakat, secara luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3

tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu.⁴

Masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah baik sebagai penyedia aturan dasar bagi masyarakat, juga sebagai motor penggerak masyarakat serta sebagai media yang mampu menciptakan segala hal yang menjadi kekurangan dan di butuhkan oleh masyarakat agar tujuan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. sebagaimana fungsi pemberdayaan yang melekat pada pemerintah, maka pemerintah harus hadir dalam pemberdayaan masyarakat.⁵

Menurut Sunyoto Usman (2004 : 39) bahwa salah satu strategi penting dalam pembangunan adalah pentingnya pemberdayaan pada masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat adalah satu kekuatan yang sangat vital. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik, material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek kelembagaan (tumbuhnya kekuatan individu dalam bentuk wadah/kelompok), kekuatan kerjasama, kekuatan intelektual dan kekuatan komitmen bersama untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Kadir Gau A, Ali Faried (2015 : 86) Secara konseptual, pemberdayaan adalah dimaksudkan sebagai upaya pendayagunaan

potensi yang dimiliki. Jika konsepsi ini diletakkan pada pemerintahan, maka yang didayagunakan adalah potensi yang dimiliki oleh pemerintah dalam hubungan fungsional dengan potensi yang dimiliki oleh rakyat. Pendayagunaan potensi dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan kemampuan dan melakukan perubahan sistem dari suatu sistem tertentu ke sistem yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan dari apa yang diubah. Dari konsep inilah, maka pemberdayaan pada hakikatnya merupakan upaya perubahan yang dilakukan melalui upaya peningkatan dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke kondisi atau keadaan yang lebih dari sebelumnya, yang lebih meningkat dari keadaan sebelumnya, dan melalui perubahan sistem dari sistem tertentu ke sistem yang lebih baik dari sebelumnya. Atas dasar uraian ini, pemberdayaan berhakikatkan pembangunan.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (power) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan.⁶ Pemberian kekuatan yang dimaksud adalah transformasi pengetahuan, sikap, dan perilaku yang diberikan melalui beberapa kegiatan. Cakupan kegiatan tersebut dapat berupa bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Tidak hanya kegiatan yang dilakukan menjadi poros pemberdayaan, namun partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan mempunyai pengaruh signifikan.⁷

Oleh karena itu peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sangat penting demi kelancaran pembangunan. Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemberdayaan untuk kepentingan bersama.

Arti pentingnya pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemandirian, agar masyarakat mampu berbuat, memahami serta mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan perekonomian di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pembangunan di segala bidang seperti ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu pembangunan yang akan sangat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan ekonomi. Kekuatan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur penting dalam kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berbasis pada sector pertanian di Indonesia telah memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian bangsa.

Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan

perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dimasa mendatang. Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.⁸

Mengingat pertanian merupakan sumber daya unggulan Indonesia dan juga merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting. Untuk itu diperlukan peran lebih dari pemerintah agar memperhatikan kebutuhan petani sehingga tercapainya petani yang sejahtera dalam mengelola lahan guna menyambung hidup dan mempertahankan kebutuhan pokok masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Dari uraian di atas, maka pemerintah wajib ikut andil dalam Pembangunan pertanian guna menciptakan usaha pertanian yang maju.

Kesadaran pemerintah terhadap besarnya sumber daya dan kebutuhan dibidang Pertanian diharuskan adanya pemberdayaan masyarakat terutama petani. Dimana pemberdayaan petani adalah kegiatan atau cara dalam upaya untuk menjadikan petani lebih berdaya atau mampu mengatasi persoalan dalam dirinya maupun lingkungannya. Karena itu harus ada pemberdayaan Masyarakat Petani untuk menambah kemajuan fisik sebagai upaya pembangunan pertanian.⁹

Pemerintah diharapkan dapat memberikan peran lebih serta mampu

memberi sumbangsi yang positif kepada masyarakat mengenai pemberdayaan petani dengan harapan pemerintah mampu menjadi objek dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat, mengedepankan perkembangan yang berorientasi pada kemajuan masyarakat dalam kaitannya dengan bidang pertanian.

Kebijakan utama yang diterapkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan pertanian adalah melalui program pemberdayaan petani dengan berbagai jenis kegiatan, yang telah dimulai sejak zaman orde baru sampai pada era reformasi saat ini. Hal ini tertera dalam berbagai kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana diatur dalam Pasal 1 yakni Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.¹⁰

Pemberdayaan petani harus dilihat sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan internal petani sekaligus juga membuka akses dan kesempatan yang lebih bagi petani untuk mendapatkan dukungan sumber daya produktif maupun untuk mengembangkan usaha yang mampu menyejahterakan masyarakat. Penyuluhan dan pendidikan pertanian menjadi agenda operasional yang sangat penting bagi pemerintah. Adanya masalah yang dihadapi para petani antara lain pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang masih rendah sehingga dibutuhkan peranan dari pemerintah baik dalam hal ini pembentukan kelompok tani, dari kelompok tani inilah nantinya masyarakat petani akan diberdayakan sehingga produktivitas akan lebih meningkat dengan kerjasama Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten memiliki peran yang lebih dalam proses pemberdayaan untuk peningkatan produksi pertanian di tingkat Kabupaten yang salah satunya adalah Kabupaten Soppeng.

Kabupaten Soppeng adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk 226.770 jiwa dengan Penghasilan dan lapangan kerja utama masyarakatnya berada pada sector pertanian. Saat ini, regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan petani di Kabupaten Soppeng masih belum memadai dalam hal mengatur pemberdayaan Petani. Pemerintah Daerah hanya berpatokan pada undang-undang yang berlaku secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani


dan hanya terbatas pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan bagi Para petani. Agar upaya Pemberdayaan Petani mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang lebih spesifik di tingkat daerah dalam bentuk produk hukum seperti Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati dan aturan lainnya yang berkaitan dengan Pemberdayaan Petani secara spesifik di Kabupaten Soppeng.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam Hal ini yang Bertanggung jawab sebagai unsur pelaksana di bidang Pemberdayaan Petani adalah Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng.

Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok yakni Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi, sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 53 Tahun 2016. Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng yang membidangi pemberdayaan petani yakni ada Pada Bidang Pembinaan dan Penyuluhan yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan yang meliputi Kelembagaan dan ketenagaan, Penyelenggaraan dan penyuluhan, serta Pemberdayaan tenaga penyuluh yang nantinya dapat mewujudkan kemandirian bagi petani dalam mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan supaya meningkatkan SDM dan mutu kualitas hasil panen serta produktivitas padi yang ada di Kabupaten Soppeng.

Menurut Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian, produktivitas Padi yang ada Di Kabupaten Soppeng akhir-akhir ini mengalami penurunan dari lima tahun terakhir.



Sumber : Data Dinas Pertanian dan BPS Kabupaten Soppeng, 2022

Bisa Kita lihat dari Produktivitas padi yang ada di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan pada tahun 2017 mencapai 300 ribu ton/tahun dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 380 ribu ton/tahun. Namun, pada tahun berikutnya mengalami penurunan dimulai dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang hanya terdapat 267 ribu ton per tahunnya. Hal ini tentunya berdampak pada produksi padi yang ada di desa desa Kabupaten Soppeng khususnya di Kelurahan Bulue Kecamatan Lalabata yang merupakan salah satu wilayah penghasil padi terbesar yang ada di Kabupaten Soppeng.

Sektor pertanian di Kelurahan Bulue sampai saat ini mempunyai peranan penting, karena mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani padi sehingga mereka sangat bergantung pada hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimana hasil panen padi yang belum maksimal atau tidak sesuai dengan harapan membuat pemerintah harus

bergerak melakukan pemberdayaan bagi masyarakat petani untuk meningkatkan hasil panennya.

Berdasarkan Pra Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Nuhe selaku Ketua Kelompok Tani di Kelurahan Bulue disimpulkan bahwa kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi mengenai peran pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat, faktanya bahwa Peran pemerintah dalam pemberdayaan petani tani di Kelurahan Bulue Kecamatan lalabata Kabupaten Soppeng menuai berbagai permasalahan yang kompleks.

Pada realitanya pemerintah kurang aktif terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan berbagai macam pemahaman dalam mensosialisasikan masalah atau solusi bagi masyarakat petani, selanjutnya pemerintah masih tidak secara aktif dalam mendampingi masyarakat petani seperti memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian maupun pelatihan kepada masyarakat. Kemudian mengenai pelatihan masyarakat petani sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan pelatihan dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi atau kendala yang terjadi masyarakat namun hal tersebut juga belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, serta Kurangnya keterlibatan pemerintah dalam hal turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi di lapangan sehingga masyarakat membutuhkan kunjungan lapangan yang lebih terjadwal namun sebaliknya yang terjadi bahwa pemerintah sangat jarang melakukan

kunjungan lapangan kemasyarakatan dan masih lemahnya struktur dan kelembagaan penyuluhan ditingkat lapangan, yang pada umumnya penyuluhan dipandang hanya sebagai proses transfer teknologi, bukan sebagai proses peningkatan kemampuan demi perkembangan dan keberdayaan masyarakat petani itu sendiri.

Masalah kelompok tani juga terlihat dari kurang massifnya kerja Penyuluh Pertanian Lapangan sebagai petugas untuk mengurus para petani dalam rangka mengawal dan mendampingi para petani dalam hal penyuluhan, pelatihan maupun pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Harapan masyarakat agar mampu meningkatkan kondisi kualitas kehidupan masyarakat di kelurahan Bulue melalui pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan keterampilan dan proses dalam pengembangan taraf hidup petani masih jauh dari harapan kesejahteraan sesuai dengan tujuan pemerintah dalam hal pemberdayaan.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di atas sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang sehingga muncul berbagai masalah yang menarik bagi penulis, sehingga dengan kurangnya peran serta pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri membuat penulis tertarik untuk mengkaji masalah yang terdapat di atas, karena itu dibutuhkan peran Pemerintah secara aktif yang mampu memberdayakan masyarakat Petani padi di Desa Bulue. Sehingga penulis memilih judul **“Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Padi di Kabupaten Soppeng”**

1.2. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan petani padi di Kelurahan Bulue Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemberdayaan petani padi di Kelurahan Bulue Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani padi di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemberdayaan petani padi di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Secara akademis hasil penelitian di harapkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah setempat pemberdayaan petani di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yang dapat bermanfaat

bagi pengembangan disiplin ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya.

- 2) Secara metodologis penelitian ini diharapkan mampu Lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis, nantinya hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam mengkaji kebijakan terkait pemberdayaan petani.
- 3) Secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah dalam pemberdayaan petani di Kabupaten Soppeng.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dari konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada.

Guna membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1. Peran

Secara etimologi, peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki oleh seorang individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.

Kehidupan setiap manusia memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dalam menjalankan peran dalam kehidupan bermasyarakat setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda yang dipengaruhi dari latar belakang sosialnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seseorang pemain

dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.

c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹¹

Peran adalah kelengkapan dari hubungan berdasarkan apa yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki status-status sosial khusus. Peran mengandung dua macam harapan yaitu : pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya.

Menurut Soejorno Soekanto peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya. Lebih lanjut ia mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
- c. Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut .¹³

Peran di sini adalah sesuatu yang memainkan role, tugas dan

kewajiban. Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.

2.2. Pemerintah Daerah

2.2.1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Sri Soemantri, 1976: 17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Utrecht, 1986: 28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jabatan atau aparatur dalam susunan politik (Muhammad Yamin, 1982: 112). Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (C.F. Strong dalam Salam).

Definisi di atas mengungkapkan bahwa Pemerintahan adalah aktivitas yang dilakukan aparatur negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Jadi bukan hanya eksekutif yang berperan dalam menyelenggarakan urusan negara melainkan eksekutif, legislatif

dan yudikatif harus bersinergi dalam menyelenggarakan urusan negara.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Ryas Rasyid (2000 : 59) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu;

1. Fungsi pelayanan (*public service*)
2. Fungsi pembangunan (*development*)
3. Fungsi pemberdayaan (*empowering*)
4. Fungsi pengaturan (*regulation*)

Dikutip dari Buku Sekolah Elektronik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), dalam otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki beberapa fungsi seperti:

1. Fungsi layanan (*servicing function*),

Tujuan dari fungsi pelayanan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif, tidak memberatkan, serta dengan kualitas yang sama. Sehingga, dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama. Hak-hak tersebut yaitu, hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan (kepercayaan), dan sebagainya.

2. Fungsi pengaturan (*regulating function*)

Fungsi pengaturan memberi penekanan pada pengaturan yang

tidak hanya ditujukan kepada rakyat, tapi juga kepada pemerintah sendiri. Hal ini berarti, pemerintah dalam membuat kebijakan akan lebih dinamis untuk mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalisir intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, fungsi pemerintah dalam hal ini adalah mengatur, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

3. Fungsi pemberdayaan (empowering function)

Fungsi pemberdayaan dijalankan oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi ataupun menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Sehingga, pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi masalah yang dihadapi.

2.2.2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Setelah UU No. 23 tahun 2004 terbitlah UU tentang pemerintah daerah yang paling baru yaitu UU No. 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Selanjutnya di jelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 7 bahwa peran pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah serta pasal 7 bagian kedua menjelaskan bahwa presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dari 12 peraturan perundang undangan yang di terbitkan di atas menjadi dasar utama pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai penanggung jawab utama untuk memberi peran penting dalam pemberdayaan masyarakat.

2.3. Pemberdayaan

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya,

kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya¹⁴

Pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang dalam penggunaannya diberi makna dan arti yang semakin luas seolah-olah dilepaskan dari sejarah terbentuknya dalam ruang dan waktu, mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto (dalam Prijono dan Pranarka, peny., 1996) memberikan jenis-jenis pemberdayaan antara lain Pemberdayaan Struktural; Pemberdayaan Politikal; Pemberdayaan Ekonomikal; Pemberdayaan Sosiokultural; Pemberdayaan Filosofik-Etik.

Upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural ‘, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain sehingga apa saja yang dilakukan dengan tujuan memanusiakan manusia dapat disebut dan termasuk di dalam konsep pemberdayaan. Dilihat dari pendekatan Kybernologikal, definisi ini sangat akrab dengan Kybernologi sebagai ilmu yang berwal dari manusia dan berakhir pula pada manusia. Tetapi dilihat dari sudut metodologi dan praksis, adalah mustahil mengukur konsep abstrak definisi diatas. Maka diperlukan upaya untuk mengembangkan konsep dan merancang strategi kebijakan pemberdayaan masyarakat kedepan, antara lain:

1. Mempelajari sejarah terbentuknya konsep pemberdayaan
2. Mempelajari konsep dari teori pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari 'Kybernologi.
3. Mengidentifikasi bidang-bidang pemberdayaan dan tujuan pemberdayaan.
4. Mempelajari metodologi dan proses pemberdayaan.
5. Mempelajari kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan strategi implementasinya.¹⁵

2.3.2 Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan atau kemampuan orang atau kelompok lemah terkait akses informasi ke sumber daya, partisipasi atau keterlibatan dalam pembangunan, memegang pertanggungjawaban pihak yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan kemampuan membuat keputusan dengan dukungan lembaga lokal¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Pemberdayaan

kelembagaan petani meliputi: 1) Petani sub sistem tradisional yang telah berubah menjadi petani modern berwawasan agribisnis difasilitasi untuk membentuk kelembagaan petani melalui proses partisipatif dan “bottom-up”, 2) Untuk membentuk kelembagaan petani yang kokoh, perlu disusun suatu instrumen pemberdayaan kelompok tani. Instrumen pemberdayaan Kelompok Tani yang perlu dipertimbangkan antara lain : a) Adanya interest/kepentingan yang sama di antara petani dalam kelompok; b) Adanya jiwa kepemimpinan dari salah satu petani di dalam kelompok; c) Adanya kemampuan manajerial dari petani di dalam kelompok; d) Adanya komitmen dari petani untuk membentuk kelembagaan petani; e) Adanya saling kepercayaan di antara petani di dalam kelompok¹⁷

Adapun beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat petani, antara lain : 1) Pengembangan organisasi masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat, misalnya berfungsinya HKTI, dan organisasi lokal lainnya, 2) Pengembangan jaringan strategis antar /organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani asosiasi dari organisasi petani, baik dalam skala nasional, wilayah, maupun lokal. 3) Kemampuan kelompok petani dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar,

permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi.¹⁸

Menurut Harsono dalam Jack Mangowal (Jurnal 2013:206-207), kebijakan pertanian yang lebih memfokuskan pada peningkatan produksi menyebabkan kualitas hidup petani kurang diperhatikan. Kebijakan pertanian ternyata menempatkan petani di posisi bawah meskipun petani berperan sebagai pemain utama dalam sektor pertanian. Dari berbagai penelitian maka ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi pemberdayaan petani: 1) Sikap mental, 2) Modal, 3) Pasar, 4) Kelembagaan, 5) Pendidikan (Jack Mangowal (20 13:3-4)).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada bab 2 tentang Strategi Pemberdayaan petani yang dilakukan melalui :

1. pendidikan dan pelatihan;
2. penyuluhan dan pendampingan;
3. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
4. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
5. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
6. Penguatan Kelembagaan Petani.¹⁹

2.4. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan

Sebagai bentuk peran pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan Negara dalam bentuk peran pemerintah maka perlu adanya peranan yang aktif kepada masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan memberikan peran secara aktif kepada masyarakat.

Menurut Arif dalam Adhawati (2012:9) Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu: (1) Peran Pemerintah sebagai regulator yaitu; Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). (2) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu; Pemerintah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). (3) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu; Mencipakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). (4) Peran Pemerintah sebagai Katalisator, yaitu; Pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2010:36) mengemukakan bahwa ada tiga dasar peran pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Fungsi primer atau fungsi pelayanan

Fungsi primer atau fungsi pelayanan merupakan fungsi pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan publik yang tidak dapat disembunyikan termasuk dalam hal pertahanan dan keamanan Negara, serta pelayanan masyarakat dan birokrasi.

2. Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan

Fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan yaitu pemerintah sebagai penyedia kebutuhan masyarakat dan permintaan masyarakat mengenai barang dan jasa yang tidak mampu dipenuhi Karena kurang berdayanya masyarakat dalam hal saran dan prasarana, sementara dalam fungsi pemberdayaan ada tiga peran pemerintah yaitu:

- a. Peran pemerintah sebagai regulator

Pemerintah sebagai regulator artinya bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya di pahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat mengenai aturan dan mekanisme. Peran regulator kemudian dikembangkan dengan merujuk pada aspek aturan atau mekanisme. Hal ini dimaksudkan bahwa terkait dengan aturan atau mekanisme haruslah diciptakan oleh pemerintah agar menjadi sebuah patokan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya diciptakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh.

b. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator maka pemerintah harus menjadi agen yang mampu menciptakan dan memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan kondisi yang aman, nyaman dan terbit. Seperti menyediakan sarana dan

prasarana pembangunan baik sarana sumber daya alam maupun sarana bagi sumber daya manusia pada khususnya.

c. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator merupakan sebuah usaha pemerintah dalam memberikan sebuah dorongan bagi masyarakat untuk bergerak serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, dalam memelihara dan mendorong dinamika pembangunan daerah setempat. Peran pemerintah sebagai dinamisator berfungsi untuk memberikan bimbingan dan arahan yang efektif serta menyeluruh kepada masyarakat tanpa melihat adanya perbedaan ataupun strata sosial di masyarakat. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar dalam peran pemerintah maka bimbingan, arahan dan masukan dari pemerintah sangat di butuhkan dalam memelihara dinamika pemerintah di masyarakat melalui lembaga pemerintah tertentu maupun penyuluh yang bertugas di masyarakat dengan memeberikan arahan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. Selanjutnya untuk lebih mengembangkan pembahasan terkait dengan dinamisator kemudian diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu Pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan serta Penguatan Kelembagaan Petani. Sosialisasi yang memiliki pengertian secara umum yaitu proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Pendampingan dalam hal ini dipahami sebagai suatu kegiatan yang menempatkan tenaga yang ahli di bidang pemberdayaan kelompok tani yang mampu berkomunikasi, mengarahkan dan memberi motivasi kepada masyarakat. Kemudian pelatihan ialah serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat. Kunjungan lapangan adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terjadwal ke suatu lokasi dengan secara langsung meninjau dan memperhatikan situasi dan kondisi dilapangan.

Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah di tingkat daerah, dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Dinas daerah di tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota guna melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Tugas dan fungsi utama dinas daerah yang memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa batas-batas tertentu dapat digunakan sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan menghasilkan imbalan (Riwu, 1997).

2.4.1. Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Soppeng

Sebagai pemangku kebijakan di tingkat daerah, pemerintah Kabupaten Soppeng berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui program pemberdayaan. Bidang pertanian merupakan

salah satu bagian yang menjadi fokus pemberdayaan sebagai amanah konstitusi. Pelaksanaan pemberdayaan petani di Kabupaten Soppeng dilaksanakan oleh Dinas Pertanian yang tentunya dibantu oleh dinas-dinas terkait lainnya.

Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng adalah salah satu unit kerja yang merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang Pertanian daerah di Kabupaten Soppeng berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”.

Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok yakni Melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi, sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 53 Tahun

2016. Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut

:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran serta Pembinaan dan Penyuluhan;
2. Pemberian dukungan pelaksanaan kebijakan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran serta Pembinaan dan Penyuluhan;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran serta Pembinaan dan Penyuluhan;
4. Pembinaan dan Pengkoordinasian dibidang kesekretariatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan dan Penyuluhan terdiri dari Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan, Seksi Penyelenggaraan dan Penyuluhan, dan Seksi Pemberdayaan. Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan

program dan kegiatan bidang Pembinaan dan Penyuluhan yang meliputi Kelembagaan dan Ketenagaan, Penyelenggaraan dan Penyuluhan, serta Pemberdayaan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Penyelenggaraan dan Penyuluhan, serta Pemberdayaan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Penyelenggaraan dan Penyuluhan, serta Pemberdayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Penyelenggaraan dan Penyuluhan, serta Pemberdayaan;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Penyelenggaraan dan Penyuluhan, serta Pemberdayaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.5. Kerangka Konsep

Peran pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan petani di desa Bulue

kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Peran pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Petani merupakan langkah yang di ciptakan pemerintah dalam memberikan kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk konsep pemikiran yang di tuangkan serta pelaksanaannya di tengah masyarakat. Untuk melihat peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani dapat dikelompokkan menjadi tiga indikator yaitu sebagai regulator dimana didalamnya terdapat aturan mendasar tentang mekanisme pemberdayaan serta kebijakan yang di keluarkan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintah sebagai dinamisor di dalamnya terdapat peran pemerintah dalam melakukan Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan serta dalam penguatan kelembagaan petani. Kemudian indikator ketiga pemerintah sebagai fasilitator dimana di dalamnya terdapat peran pemerintah dalam hal pemberian fasilitas sarana Produksi Pertanian terkhususnya tanaman padi.

Bagan Kerangka Konsep:

